

## **KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM**

Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham PT Bakrieland Development Tbk (Perusahaan) mengatur hal-hal sebagai berikut:

### **Latar Belakang**

Sebagai perusahaan publik, komunikasi Perusahaan dengan para pemegang saham menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikelola dengan benar sehingga seluruh informasi yang disampaikan dengan benar sehingga seluruh informasi yang disampaikan kepada pemegang saham dapat diterima dengan sempurna tanpa distorsi.

### **Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG)**

Perusahaan menerapkan prinsip GCG pada setiap aspek usaha dan di semua jajaran Perusahaan. Prinsip-prinsip GCG yaitu:

**a. Transparansi**

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan mengenai Perusahaan kepada pemangku kepentingan yang terkait.

**b. Akuntabilitas**

Kejelasan fungsi, pelaksana dan pertanggungjawaban merupakan hal sangat penting, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Dengan adanya kejelasan fungsi, pelaksana dan pertanggungjawaban berarti akan lebih jelas mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban.

**c. Responsibilitas**

Perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

**d. Independensi**

Dalam pelaksanaan prinsip GCG, Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga tidak terjadi benturan kepentingan.

**e. Kewajaran**

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran

## **Tujuan Komunikasi dengan Pemegang Saham**

Komunikasi yang baik dengan para pemegang saham wajib dilakukan karena dapat memberikan citra atau reputasi yang baik bagi Perusahaan, sehingga memaksimalkan nilai Perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan terutama kepada pemegang saham sehubungan dengan pengambilan keputusan terbaik atas investasinya.

## **Komunikasi dengan Pemegang Saham**

- Perusahaan berkomitmen memberikan akses yang lengkap dan luas kepada semua pemegang saham atas informasi mengenai aktivitas dan kewajiban perusahaan.
- Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan, kecuali untuk informasi yang bersifat rahasia di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.
- Informasi yang berkaitan dengan para pemegang saham diberikan dengan benar dan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan disampaikan pada saat yang tepat dan dengan cara yang benar.
- Perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang diperkirakan memberikan pengaruh material terhadap harga saham Perusahaan.
- Dalam upaya menjalin komunikasi dua arah dengan pemegang saham, disamping penyelenggaraan RUPS, Perusahaan aktif mengikuti kegiatan temu investor/pemegang saham seperti investor forum, road show, dan lainnya.

## **Pelaksanaan Komunikasi dengan Pemegang Saham**

Komunikasi dengan pemegang saham yang bersifat strategis hanya dapat dilakukan oleh Direktur Perusahaan, Sekretaris Perusahaan, atau Investor Relation, sesuai dengan ruang lingkupnya.

Direksi memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan para pemegang saham dengan memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah:

- a. Memastikan kepatuhan Perusahaan pada ketentuan dan peraturan Pasar Modal
- b. Menyampaikan informasi-informasi yang relevan dan material
- c. Melakukan kegiatan hubungan investor serta bertindak sebagai penghubung dengan Otoritas Pasar Modal
- d. Turut menjaga citra Perusahaan melalui berbagai kegiatan public relations dan mewakili Direksi pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan komunitas eksternal, khususnya dengan investor
- e. Memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan
- f. Menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan